



**PUTUSAN**

Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Tuban, 02 Mei 2000 umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxx, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Ketandan Baru 2/23A, Kel. Genteng, Kec. Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1385/Adv/12/2023/PA.Tbn Tanggal 13 Desember 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : zadjuli@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tuban, 25 Agustus 2000 umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Pandawa, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor

Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 13 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan dilakukan berdasarkan Agama Islam pada tanggal 30 Januari 2023. Perkawinan aquo telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tuban, dengan Nomor: 3523131012023032. Ketika pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka; (In Casu : Surat Keterangan Nomor: B-779/Kua.13.17.04/Pw.01/11/2023 tertanggal 13 November 2023).
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Merakurak, xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) Anak Laki-laki yang bernama xxxxxx, yang pada saat Gugatan aquo diajukan belum mumayyiz berusia 3 (tiga) bulan, lahir di Tuban pada tanggal 14 Agustus 2023. Saat ini tinggal dan dalam pemeliharaan Penggugat di xxxxx xxxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx; (In Casu : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3523-LU-09102023-0009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tuban tertanggal 10 November 2023).
4. Bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menginginkan Penggugat untuk bersama-sama tinggal menetap di rumah Tergugat yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Sedangkan Penggugat tidak bisa memenuhi keinginan tersebut dikarenakan Penggugat dalam keadaan hamil/mengandung; Dan jika

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn



dihadapkan pada situasi pertengkaran, Tergugat seringkali melontarkan ujaran kata-kata kotor yang ditujukan kepada Penggugat, meskipun kondisi Penggugat pada saat itu masih hamil/mengandung anak pertama;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi sejak sekitar awal Mei 2023 yang mana Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Dan hingga saat ini terhitung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Tergugat selaku Suami sama sekali tidak pernah kembali ke kediaman Penggugat untuk menemui Penggugat, menemani pemeriksaan kandungan, mengunjungi pasca persalinan, apalagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Anak kandung dan/atau Penggugat;

6. Bahwa atas perilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab selayaknya Kepala Rumah Tangga yang baik terhadap Anak kandung dan/atau Penggugat. Dan terhitung selama 7 (tujuh) bulan Tergugat tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk memperbaiki kondisi rumah tangga, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat dengan penuh keyakinan melangkah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat;

7. Bahwa atas permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat telah mencoba membantu untuk mendamaikan serta memusyawarahkan dalam mencari penyelesaian atas permasalahan aquo, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sampai pada saat ini;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa 1 (satu) anak Laki-laki yang bernama xxxxxx, berusia 3 (tiga) bulan, lahir di Tuban pada tanggal 14 Agustus 2023 saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, namun Penggugat merasa khawatir apabila dikemudian hari Tergugat meminta hak asuh atas Anak sedangkan

*Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah peduli terhadap tumbuh kembang Anak tersebut. Maka sangat patut bila Penggugat berhak memelihara Anak tersebut daripada Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap perkembangan Anak;

10. Bahwa anak Laki-laki yang bernama xxxxxx, lahir di Tuban pada tanggal 14 Agustus 2023, yang pada saat Gugatan aquo diajukan belum mumayyiz berusia 3 (tiga) bulan masih membutuhkan seorang Ibu yang dapat memelihara dan bertanggung jawab atas tumbuh kembang Anak tersebut, maka sangat beralasan dan patut jika Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak pemeliharaan Anak tersebut sebagaimana hal ini bersesuaian dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

Dalam hal perceraian:

11. Pemeliharaan Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya

12. Bahwa Penggugat merasa kehidupan yang dirasakan dalam rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka untuk mengakhiri pernikahan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat sekaligus demi kepastian hukum untuk menetapkan hak asuh atau hak pemeliharaan atas Anak di depan persidangan Pengadilan Agama Tuban;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Agama Tuban dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Rifaldi Agus Wijaya bin Suwanto**) terhadap Penggugat (**Darwari binti Jawar**);

Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 1 (satu) anak Laki-laki yang bernama xxxxxx bin RIFALDI AGUS WIJAYA, berusia 3 (tiga) bulan, lahir di Tuban pada tanggal 14 Agustus 2023, dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Dengan memberikan hak akses kepada Tergugat apabila ingin mengunjungi Anak tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada xxxxxx, S.H., Advokat berkantor di Ketandan Baru 2/23A, Kel. Genteng, Kec. Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tanggal tanggal 16 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B-779/Kua.13.17.04/Pw.01/11/2023, tanggal 13 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3523136106000002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx, NIK 3523136106000002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B.SAKSI

Saksi 1. xxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat 2. Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dan dikaruniai 1 (satu) Anak Laki-laki yang bernama xxxxxx, yang pada saat Gugatan aquo diajukan belum mumayyiz berusia 3 (tiga) bulan, lahir di Tuban pada tanggal 14 Agustus 2023. Saat ini tinggal dan dalam pemeliharaan Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menginginkan Penggugat tinggal menetap di rumah Tergugat yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, RT/RW 02/03, Desa Wangi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Penggugat tidak bisa memenuhi keinginannya, dikarenakan Penggugat dalam keadaan hamil/mengandung Dan Tergugat seringkali melontarkan ujaran kata-kata kotor yang ditujukan kepada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat 2. Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx X, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dan dikaruniai 1 (satu) Anak Laki-laki yang bernama xxxxxx, yang pada saat Gugatan aquo diajukan belum mumayyiz berusia 3 (tiga) bulan, lahir di Tuban pada tanggal 14 Agustus 2023. Saat ini tinggal dan dalam pemeliharaan Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menginginkan Penggugat tinggal menetap di rumah Tergugat yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, RT/RW 02/03, Desa Wangi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Penggugat tidak bisa memenuhi keinginannya, dikarenakan Penggugat dalam keadaan hamil/mengandung Dan Tergugat seringkali melontarkan ujaran kata-kata kotor yang ditujukan kepada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada xxxxxx, S.H., Advokat berkantor di Ketandan Baru 2/23A, Kel. Genteng, Kec, Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tanggal tanggal 16 Desember 2023 dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

*Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat

Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun  
2. Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx x, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Merakurak, xxxxxxxxxx xxxxx;;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dan dikaruniai 1 (satu) Anak Laki-laki yang bernama xxxxxx, yang pada saat Gugatan aquo diajukan belum mumayyiz berusia 3 (tiga) bulan, lahir di Tuban pada tanggal 14 Agustus 2023. Saat ini tinggal dan dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat menginginkan Penggugat tinggal menetap di rumah Tergugat yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, RT/RW 02/03, Desa Wangi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Penggugat tidak bisa memenuhi keinginannya, dikarenakan Penggugat dalam keadaan hamil/mengandung Dan Tergugat seringkali melontarkan ujaran kata-kata kotor yang ditujukan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

**Tentang hak hadhonah.**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama xxxxxx, berusia 3 (tiga) bulan, lahir di Tuban pada tanggal 14 Agustus 2023, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa sudah punya 1 (satu) anak Laki-laki bernama xxxxxx, berusia 3 (tiga) bulan, lahir di Tuban pada tanggal 14 Agustus 2023 dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

*Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

*Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan Anak Laki-laki bernama xxxxxx, berusia 3 (tiga) bulan, lahir di Tuban pada tanggal 14 Agustus 2023. berada dalam asuhan

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya.

5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Slamet, S.Ag., S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Suprayitno, S.Ag. S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES**

Hakim Anggota

ttd

**Marwan, S.Ag., M.Ag**

Hakim Anggota

ttd

**Slamet, S.Ag., S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 2541/Pdt.G/2023/PA.Tbn



**Suprayitno, S.Ag.S.H.**

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
	c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
	e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	18.000,-
4.	PBT isi Putusan	Rp.	18.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Tuban  
(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

**Catatan :**

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 29 Desember 2023 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.